



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 162 /K/411.101.03/2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/77/K/411.101.03/2008 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dengan adanya Pegawai yang Pensiun dan Mutasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, maka perlu mengubah yang Pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/77/K/411.101.03/2008 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/77/K/411.101.03/2008 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah yang Pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/77/K/411.101.03/2008 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 pada Lampirannya sebagai berikut;

1. Halaman 3 (tiga) nomor urut 2 (dua) kolom 3 (tiga) semula tertulis Sumarlan, III/b, NIP.130 799 922 diubah dan diganti Didik Andrirosita. III/b, NIP. 131 519 190.
2. Halaman 4 (empat) nomor urut 17 (tujuh belas) kolom 3 (tiga) semula tertulis Kanik Setyaningsih, S.Sos III/c, NIP. 131 283 690 diubah dan diganti Lasidi, S.Pd. II/c, NIP. 130 966 675.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/77/K/411.101.03/2008 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008, masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Nopember 2008.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 16 - 12 - 2008

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
Asisten Tata Praja

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M. Si

Pembina
NIP. 010 153 759